

***FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM INOVASI TRANSAKSI JASA
KEUANGAN SYARIAH**

Oleh :

Dr.H.Endang Madali,SHI., MA
Dosen Pascasarjana UNMA

ABSTRAK

Financial Technology (Fintech) merupakan sebuah kontraksi antara “keuangan” dan “teknologi”, di mana suatu perusahaan harus menyediakan layanan keuangan melalui penggabungan teknologi. Sehingga teknologi keuangan bisnis yang bertujuan menyediakan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Dalam konsep hukum Islam, bahwa suatu peristiwa hukum mengenai interaksi jual-beli atau bermuamalat harus dikembalikan pada akad (*ijâb* dan *qâbûl*), yakni yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta tidak melanggar kaidah-kaidah fikih (*al-qawâ'id al-fiqhiyyah*) yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan transaksi *Finance Technology (Fintech)* harus lebih mengedepankan akad bisnis syariah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Keyword: *Financial Technology, akad, bisnis, syariah, dan kaidah fikih.*

ABSTRACT

Financial Technology (Fintech) is a contraction between "finance" and "technology", in which a company must provide financial services through a combination of technology. So that business finance technology aims to provide financial services by utilizing software and modern technology. In the concept of Islamic law, that a legal event regarding the interaction of buying and selling or muamalat must be returned to the contract (*ijâb* and *qâbûl*), that is, one that does not conflict with sharia principles, and does not violate applicable fiqh principles (*al-qawâ'id al-fiqhiyyah*). Thus, the implementation of *Finance Technology*



(Fintech) transactions must prioritize sharia business contracts in accordance with the pillars and conditions.

Keyword: *Financial Technology, contract, business, sharia, and fiqh rules.*

A. PENDAHULUAN

Finance Technology atau bisa juga disingkat dengan sebutan *Fintech*, merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan.¹ Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen, sehingga akan semakin berkembang, dan akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Meskipun ada pula produk dari *Industry Finance Technology* yang bekerja sama dengan produk dari lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian.

Pengertian *Finance Technology* tersebut merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan *platform* digital untuk memberikan pelayanan atau layanan finansial pada konsumen. *Finance Technology* memiliki potensi yang tidak terbatas. Sebagai alat dan teknologi baru yang sedang berkembang, serta sebagai tantangan yang dihadapi oleh model bisnis lama, layanan atau pelayanan keuangan model ini dapat disertai dengan kecepatan, reliabilitas, dan efisiensi lebih.

B. PEMBAHASAN

Efek dari Perkembangan Teknologi

Era modern saat ini, manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang *financial* (keuangan) juga memiliki

¹ Anonim, *Finansialku*, diakses melalui <https://www.finansialku.com>, pada tanggal 19 September 2020 pukul 13.49 WIB.



perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya. Teknologi dan *financial* memiliki hubungan yang berkaitan. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi *finansial* dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama *Financial Technology*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, pada halaman menimbang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Financial Technology* (*Fintech*) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. *Fintech* akan menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Saat ini, uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran non-tunai yang digunakan dalam transaksi melalui *internet*. Indonesia adalah salah satu Negara yang mengikuti perkembangan uang elektronik ini. Pranata hukum yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan uang elektronik adalah dengan mengeluarkan aturan yang dibuat Bank Indonesia sebagai Bank Central dan sebagai entitas moneter. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah PBI Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Adanya peraturan kebijakan ini tentu saja menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mengakui adanya uang elektronik di Indonesia.²

Menurut riset lembaga JakPat (Aplikasi platform survey *online* di Indonesia) pada Desember 2018, persentase penggunaan pembayaran digital pada *Fintech* di Indonesia telah mencapai 27,1%, berada di urutan keempat setelah Mandiri e-Money sebesar 43,8%, BCA Flazz sebesar 39,1%, dan Telkomsel T-Cash sebesar 29,1%. Hal ini, bisa disimpulkan bahwa layanan *Fintech* mendapatkan respon yang luar biasa. Tidak menutupikemungkinan untuk peningkatan dan posisi

² Ika Sri Mawarni, *Metodologi Penelitian: Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology*, Bandung: Universitas Telkom, 2017.

layanan *Fintech* di masa depan akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di Indonesia dalam layanan transaksi digital.

Kemudahan Segalanya Menjadi Kebutuhan

Era teknologi merupakan sebuah era di mana kehidupan dan aktivitas masyarakat akan lebih mudah dan efektif, dikarenakan peran dunia digital. Salah satu jenis *start up* yang mulai marak adalah pada bidang *Fintech*. *Fintech* adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata '*financial*' dan '*technology*', berarti sebuah inovasi di bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan *Fintech* sangat luas dan dalam berbagai segmen, baik itu B2B (*Business to Business*) hingga beberapa contoh bisnis yang tergabung di dalam *Fintech*, yaitu: 1) Proses jual beli saham, 2) Pembayaran, 3) Peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, 4) Transfer dana, 5) Investasi ritel, 6) Perencanaan keuangan (*personal finance*), dan lain-lainnya.

Menurut Syariah praktik muamalah yang terjadi saat ini, ketika fitur *Fintech* tersebut digunakan, ada dua pendapat dikalangan para ulama. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa transaksi finansial melalui *Fintech* adalah haram. Karena pelanggan harus menandatangani sejumlah uang ke *Fintech* uang tersebut belum langsung dihabiskan oleh pelanggan, dengan demikian uang yang akan terkumpul akan sangat banyak, uang yang terkumpul itulah yang dipakai oleh *Fintech* untuk memberikan *discount* atau potongan harga, sebagai tambahan manfaat. Tambahan manfaat dalam prinsip dasar dan kaidah baku dari muamalah dinamakan riba. Manfaat atau keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, bahkan sampai bentuk keuntungan pelayanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bahwa: "Apabila kalian memberikan hutang sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berhutang) memberi hadiah kepada yang menghutangi atau memberi layanan berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya."

Kedua, pendapat yang mengatakan *Fintech* tidak haram, bahwa akad *ijârah maushûfah fî adz-dzimmah*, di mana pelanggan adalah pihak *âjir* (penyewa/pengupah) dan "Gojek" adalah pihak *muâjir* (yang disewa/dipekerjakan), yakni deposit *Top Up* adalah bentuk pembayaran *ujrah* dimuka. Demikian juga



Ahmad Ilham Sholihin dari *KARIM Consulting* menyatakan, bahwa akad dari “Gopay” adalah bentuk *bay salam* dengan objek manfaat sehingga akadnya adalah *ijârah maushûfah fî adz-dzimmah*.

Berinovasi dalam Perekonomian

Ajakan berinovasi di bidang ekonomi merupakan sebuah keniscayaan sekaligus tuntutan atau kebutuhan. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Mereka dapat mengendalikan kegiatan ekonomi terutama di bidang perdagangan, mampu mengendalikan pasar dan melakukan kerja sama (*networking*) antara produsen dengan konsumen yang semuanya diikat dan dilandasi oleh nilai-nilai syariah Islam. Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah Saw. bersabda, “Kami adalah kaum yang tidak pernah mengkonsumsi sesuatu kecuali makanan dari orang-orang yang bertakwa, dan tidak pernah mengkonsumsi kepada makanan kami kecuali orang yang bertakwa pula.”³

Materi muamalah (ekonomi Islam) dalam perjalanan waktu yang panjang, cenderung diabaikan kaum muslimin, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong/setengah-setengah). Padahal orang-orang yang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara *kâffah* (menyeluruh).

Akibat dari terlupakan dalam pengkajian dibidang ekonomi, maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi, di antaranya memahami ekonomi sesuai syariat Islam dan banyak umat muslim yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah (kebutuhan) hidupnya, seperti riba atau hal-hal *syubhât* lainnya.

Cakupan dari Transaksi Keuangan

Transaksi keuangan melalui *Fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini, terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *Fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan *Fintech* yang

³ Zainudiin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 50.



terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa, OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini, berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan, karena pada pelaksanaannya pengembangan *Fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah, untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

Pengawasan terhadap *Fintech* ini harus mendapat perhatian yang khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum, karena layanan keuangan yang ditawarkan oleh *Fintech* ini berbasis *online*. Sehingga, setiap gerak-geriknya memerlukan pengawasan dari sebuah lembaga independen, yakni OJK. Selain itu, rezim pengaturan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi kepentingan umum (Para Pihak) di satu sisi, namun tetap memperhatikan ruang pengembangan bisnis bagi industri di sisi lain.

Teori Hubungan Hukum

Aristoteles mengatakan, bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, yakni makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari



perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja, dan lain-lain.

Hubungan hukum⁴ (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut Van Apeldorn, bahwa “Peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁵

1. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), di mana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara), sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).

Logemann sebagaimana dikutip Soeroso berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “*prestatie subject*” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang

⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 269.

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 251.



disebut “*plicht subject*”. Dengan demikian, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan “Hak”, yaitu kekuasaan/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum (sebagaimana akan dijelaskan dalam teori kedua kerangka buku ini). Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Dalam ilmu hukum, “Hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, *recht*). Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat. Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan bahwa, “Hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.⁶

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (*legalentities, rechtspersoon*) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (*naturlijke*) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati, yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 13.



Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari hak yang dapat berupa benda (*ius ad rem*) atau kepada entitas hukum orang secara kodrati (*ius in persona*). Pemberian hak kepada entitas hukum, karena adanya kepentingan dari entitas tersebut kepada obyek hak tertentu. Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (*Theory of interest*), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*), kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (*social interest*), dan ketiga; menyangkut kepentingan umum (*public interest*).⁷

Kepentingan individu (*individual interest*) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (*social interest*) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (*public interest*) berupa kepentingan Negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.⁸

Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, Bohannon yang terkenal dengan konsep *Sire Institutionalization of Norm*, menyatakan bahwa, “Suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga-warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya”.⁹

⁷ Marmi Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Patendi Indonesia Dikaitkan dengan TRiPs-WTO*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 58.

⁸ Marmi Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara ..*, h. 64.

⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1983), h. 15.



Selanjutnya, Bohannan mengatakan bahwa, “Lembaga hukum memberikan ketentuan-ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul didalam hubungannya dengan tugas-tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya”.¹⁰ Cara-cara menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum.

Upaya hukum diperlukan agar kepentingan-kepentingan yang telah menjadi hak benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain. Upaya hukum dikenal dalam dua jenis, yaitu upaya hukum *non-yudisial* (diluar peradilan) dan upaya hukum *yudisial* (peradilan). Upaya hukum non-yudisial bersifat pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (*preventif*) yang berupa tindakan-tindakan seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. Sedangkan upaya hukum yudisial bersifat *represif/korektif*, artinya telah memasuki proses penegakan hukum (*law enforcement*), upaya ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan.

Muara dari upaya hukum adalah agar hak yang dimiliki seseorang terhindar dari gangguan, atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak tersebut akan dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, tidaklah dapat diartikan bahwa dengan adanya upaya hukum maka keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya.

Untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian, maka perlu dikemukakan beberapa teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 (dua) teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, ialah:

1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung (*belangen theorie* dari Rudolp ven Jhering). Teori ini merumuskan bahwa, hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak tetapi dalam realitasnya sering hukum itu melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang bersangkutan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum ...*, h. 16.



2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan (*wilsmacht theorie* dari Bernhard Windscheid). Teori ini mengatakan bahwa, hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan.¹¹

Di samping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak. Dalam bukunya *Inleiding tot de Studie het Nederlandse Recht*, Apeldoorn menyatakan, bahwa yang disebut dengan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila mulai bergerak. Jadi hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan (*moral*) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.

Hak harus dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu sesuai dengan kepentingan sosial atau kepentingan umum. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dinamakan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus dedroit*). Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Chainur Arrasjid,¹² bahwa menjalankan hak tidak sesuai tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Maka daripada itu yang bersangkutan harus menjalankan haknya sesuai dengan tujuan hukum itu.

Dikutip pula pendapat dari Van Apeldoorn,¹³ bahwa penyalahgunaan hak dianggap terjadi, jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan masyarakat. Karena maksud hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, maka pemakaian hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak. Secara umum, hak dibagi menjadi dua golongan, yaitu Hak Mutlak atau Hak Absolut (*absolute rechten*,

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 274-275.

¹² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 115.

¹³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, h. 126.

onpersoonlijke rechten) dan Hak Relatif (*nisbi, relativerechten, persoonlijke rechten*).

Hak Mutlak atau Hak Absolut merupakan setiap kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk bertindak dalam memperhatikan kepentingannya, hak ini berlaku secara mutlak terhadap subjek hukum lain dan wajib dihormati oleh setiap subjek hukum. Hak Mutlak atau Hak Absolut terdiri dari Hak Asasi Manusia, Hak Publik Absolut dan sebagian dari Hak Privat. Sedangkan, Hak Relatif (*nisbi*) merupakan setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu, hak ini timbul akibat terjadinya perikatan.

Hak Relatif (*nisbi*) terdiri dari hak publik relatif, hak keluarga relatif dan hak kekayaan relatif. Hak Kekayaan Relatif merupakan semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia, hak ini hanya dapat dijalankan terhadap orang tertentu (bukan *droit de suite*) atau disebut juga dengan perutangan (*verbintenis*) menurut Hofman van Opstal sebagaimana dikutip oleh Chainur Arrasjid, perutangan itu harus dirumuskan sebagai suatu pertalian menurut hukum kekayaan antara dua pihak yang memberi kekuasaan/kewenangan pihak yang satu untuk menagih kepada pihak yang lain agar berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu, sedangkan pihak yang lain tersebut wajib melakukan dan bertanggungjawab atas apa yang ditagih kepadanya. Hak inilah yang melekat pada pekerja/buruh dan pengusaha dalam hubungan kerja, di mana kedua belah pihak terikat untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan memberi sesuatu sesuai dengan Perjanjian Kerja.

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagaimana sedikit telah dipaparkan sebelumnya, mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Perlindungan hukum



merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum yaitu adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵
- b. Menurut Hetty Hasanah, bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum.¹⁶
- c. Menurut Setiono, di mana ia mendefinisikan perlindungan hukum dengan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989), h. 874.

¹⁵ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

¹⁶ <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020).

¹⁷ Setiono, *Rule of Law* (Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.



- d. Menurut Soedikno Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan *wanprestasi*.¹⁸
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur; 1) adanya pengayoman dari Pemerintah terhadap warga negara; 2) adanya jaminan kepastian hukum; 3) berkaitan dengan hak-hak warga negara; dan, 4) adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁹ Bentuknya yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini, sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan, bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Penjelasan lainnya mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi warga negara, adalah sebagai berikut.²⁰

¹⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 9.

¹⁹ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*; Journal of Financial Economics, No. 58, October 1999, h. 9.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 117.



- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perihal “Para Pihak” sebagaimana disebutkan dalam penjelasan mengenai hubungan hukum dalam kerangka buku ini adalah subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijke persoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa, bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.²¹

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechts persoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.²²

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat (warga negara atau para pihak) demi mencapai keadilan.

²¹ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 143.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 54.



Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.²³

C. PENUTUP

Berdasarkan tinjauan Hukum Positif, transaksi *financial technology* merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara para pihak yang melakukan transaksi yang muncul dari kontrak elektronik “*e-contract*” dalam bentuk perjanjian *online*, sehingga harus dilindungi secara hukum hak-hak yang muncul dari peristiwa hukum tersebut. Sedangkan berdasarkan tinjauan Hukum Islam, transaksi *financial technology* dalam bentuk penyelenggaraan layanan pembiayaan maupun perdagangan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *ribâ'*, *gharâr*, *maysir*, *tadlîs*, *dharâr*, *zhulm*, dan *harâm*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu. Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989.
- Firmansyah, Sarwin Aldi, dkk. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1995.

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. ke-1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 261.



- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hawari, Nadirsyah. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mawarni, Ika Sri. *Metodologi Penelitian: Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology*. Bandung: Universitas Telkom, 2017.
- Meru, Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- . *Ilmu Hukum*, Cet. ke-6. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Sadar, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Permata Puri Media, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cet. ke-3. Jakarta: UI-Press, 1983.
- Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zarqa, Ahmad ibn Syaikh Muhammad az-. *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dâr al-Qalam, 1989.

B. Jurnal dan Artikel:

- Alwi, Achmad Basori. *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*. Al-Qanun, Vol. 21, No. 2, 2018.
- Basrowi. *Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*. Lex Librum Journal, Vol. 5, No. 2, Juni 2019.
- Budiharto, Ernama & Hendro Saptono. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*



Nomor 77/Pojk.01/2016). Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 3, Tahun 2017.

Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian di Dalam Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*.

Rosa Agustina, Gloria Juris, Vol. 8, No. 1, Januari-April 2008.

Muchlis, Ridwan. *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, At-Tawassuth, Vol. 3, No. 2, Tahun 2018.

Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta-2014.

Nizar, Muhammad Afdi. *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Majalah Warta Fiskal, Edisi 2017.

Rahmayani, Nuzul. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Jurnal, Vol. 2 No. 1, Tahun 2018.

C. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

